

SUBSCRIPTION FORM

PT. MURIA GLOBAL NETWORK

Order Date

Customer ID *

Order No. *

Account Manager *

** To be filled by MGN***Current
Status**☐ New☐ Upgrade☐ Downgrade☐ Relocation☐ Others

1. COMPANY INFORMATION

Company Name

Type of Business

Tax Registration Number

Company Address

Installation Address

City / Province

Zip Code

Phone Number

Fax Number

Email

Website Address

2. AUTHORIZED PERSON

Name

ID Card No.

Department

Job Title

Email

Initials Signature

3. FINANCIAL CONTACT INFORMATION

Name			
Billing Address			
Department	Finance	Mobile Number	
Job Title	Manager	Phone Number	
Email		Fax Number	

4. TECHNICAL CONTACT INFORMATION

Name			
Address			
Department	Technical	Mobile Number	
Job Title		Phone Number	
Email		Fax Number	

5. SUBSCRIPTION PERIOD

Subscription period	1 year after activation date
Address	Others :

The subscription period will be automatically extended unless termination notice is submitted by the subscriber

Initials Signature

6. SERVICE DETAILS

Internet Bandwidth and Local Loop

Media	Service	Capacity	SLA
☐ Fiber Optic	☐ Internet Dedicated		
☐ Others	☐ Internet Broadband		
	☐ Local Loop		
	☐ Others		
Notes			

RFS Date

Notes	
-------	--

Initials Signature

7. CHARGES

Service	Installation Charge (IDR)	Monthly Charge (IDR)
SUBTOTAL		
VAT		
TOTAL		
NOTES		

We hereby acknowledged that the information given herein is true and correct, including all attachment, which is an inseperable part of this Subscription Form. By Signing this Subscription Form, we hereby acknowledge that we accept and agree to be bound to the Victory Network Indonesia's Subscription Agreement without exception.

Document requirement (Only for new Customer)

- ☐ Copy of KTP / Passport
- ☐ Copy of Tax Registered Number
- ☐ Copy of Deed of Company Establishment
- ☐ Copy of SIUP, TDP and Domicile Letter

Name :

Job Title :

Date :

PT. MURIA GLOBAL NETWORK

Name :

Job Title :

Date :

Initials Signature

KONTRAK BERLANGGANAN

SUBSCRIPTION AGREEMENT

PASAL 1 DEFINISI

- 1.1 MGN adalah PT. MURIA GLOBAL NETWORK, penyedia layanan telekomunikasi, berkedudukan di Gg. Falmboyan 5 Pedawang, Kec. Bae Kudus
- 1.2 PELANGGAN adalah orang atau pihak yang berlangganan Jasa dari MGN sebagaimana dijelaskan pada Formulir Berlangganan.
- 1.3 Jasa adalah jasa layanan MGN seperti yang ditentukan oleh PELANGGAN dalam Formulir Berlangganan ini.
- 1.4 Kontrak Berlangganan adalah Kontrak Berlangganan ini yang dibuat oleh dan antara MGN dan PELANGGAN yang berisikan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang wajib dipatuhi oleh MGN dan PELANGGAN sehubungan dengan pelayanan Jasa berdasarkan Formulir Berlangganan yang telah disetujui oleh Para Pihak.
- 1.5 Formulir Berlangganan adalah Formulir yang harus diisi oleh calon PELANGGAN Jasa sebelum berlangganan Jasa MGN dan menjadi satu kesatuan dengan Kontrak Berlangganan ini.
- 1.6 Tanggal Aktivasi adalah tanggal dimana MGN mengaktifkan Jasa, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Perintah Kerja (SPK). Tanggal Aktivasi terhitung sejak layanan siap disediakan oleh MGN, yang dibuktikan dengan Surat Perintah Kerja yang ditandatangani oleh Para Pihak. Apabila, PELANGGAN belum menandatangani Surat Perintah Kerja dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Tanggal Aktivasi yang diberitahukan oleh MGN mengenai aktivasi melalui email ke PELANGGAN maka Pelanggan dianggap telah menyetujui Surat Perintah Kerja dan MGN berhak melakukan penagihan terhitung sejak Tanggal Aktivasi dan PELANGGAN wajib untuk membayar biaya berlangganan.
- 1.7 Surat Perintah Kerja (SPK) adalah surat penugasan untuk pemasangan dan Pengaktifan Perangkat untuk Pengoperasian Jasa dan berfungsi sebagai dasar pembuatan Berita Acara Aktivasi (BAA) yang ditandatangani oleh perwakilan MGN yang melakukan pemasangan dan perwakilan PELANGGAN yang menyaksikan atau yang bertanggungjawab atas pemasangan dan pengaktifan Perangkat. Para Pihak sepakat bahwa SPK antara lain memuat Tanggal Aktivasi.
- 1.8 Berita Acara Aktivasi (BAA) adalah berita acara yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Para Pihak, dimana berdasarkan Berita Acara Aktivasi (BAA) Para Pihak sepakat antara lain atas Tanggal Dimulainya Jasa.
- 1.9 Tanggal Dimulainya Jasa adalah tanggal di mana Jasa telah dimulai atau telah digunakan oleh PELANGGAN (setelah Tanggal Aktivasi). Jasa akan mulai dihitung menjadi berbayar sesuai dengan yang tercantum pada Berita Acara Aktivasi (BAA).
- 1.10 Perangkat MGN adalah alat-alat milik atau yang disediakan MGN di lokasi PELANGGAN untuk pengoperasian Jasa.
- 1.11 Biaya Instalasi adalah biaya pemasangan Jasa yang harus dibayarkan PELANGGAN kepada MGN sesuai dengan Formulir Berlangganan yang telah ditandatangani Para Pihak.
- 1.12 Biaya Bulanan adalah biaya berlangganan Jasa yang harus dibayarkan PELANGGAN kepada MGN atas Jasa yang telah digunakan setiap bulannya

ARTICLE 1 DEFINITION

- 1.1 MGN means PT. MURIA GLOBAL NETWORK, a telecommunication provider, domiciled at Gg. Falmboyan 5, Kec. Bae Kudus 59324.
- 1.2 CUSTOMER means persons or parties subscribing Service from MGN as indicated in the Subscription Form.
- 1.3 Service means MGN's service as determined by CUSTOMER in this Subscription Form.
- 1.4 Subscription Agreement mean this Subscription Agreement is made by and between MGN and CUSTOMER which contained the terms and conditions which must be complied by both MGN and CUSTOMER for the Services pursuant to the Subscription Form agreed by the Parties.
- 1.5 Subscription Form means the form to be completed by the prospective CUSTOMER of the Service before subscribing the MGN's Service, which forms an integral part of the Subscription Agreement.
- 1.6 Activation Date means the date when MGN starts to activate the Service, as stipulated in the Work Order. The Activation Date shall be effective from the date of the service is ready to be provided by MGN, as proved by the Work Order signed by the Parties. In the event CUSTOMER has not signed the Work Order within 3 (tiga) working days from the Activation Date as notified by MGN on the activation through email to CUSTOMER, then CUSTOMER shall be deemed to approve such Work Order and MGN is entitled to invoice starting from Activation Date and CUSTOMER is obliged to pay the subscription fee.
- 1.7 Work Order means order of installation and activation of Equipment for the operational of Services and serve as the basis of the establishment of MOA signed by MGN's representative who conducts the installation and CUSTOMER's representative who witness or who is responsible for the installation and activation of Equipment. The Parties agree that Work Order states among other Activation Date.
- 1.8 Operational Certificate of Acceptance (OCA) means minute which has been agreed and signed by the Parties, whereby pursuant to the MOA, the Parties agreed among others on the Service Commencement Date.
- 1.9 Service Commencement Date means date when Service commences) or has been used by the CUSTOMER (after Activation Date). Service will be counted as being payable as stipulated in Operational Certificate of Acceptance (OCA).
- 1.10 MGN's Equipment means the equipment owned or provided by MGN at the CUSTOMER's location for the operation of the Service.
- 1.11 Installation Fee means the fee of Service installation, which must be paid by CUSTOMER to MGN according to the Subscription Form signed by the Parties.
- 1.12 Monthly Fee means the subscription fee of the Service, which must be paid by CUSTOMER to MGN for the used Service on a monthly basis.

Initials Signature

- 1.13 Biaya Tahunan adalah biaya berlangganan Jasa untuk 1 tahun yang harus dibayarkan di muka oleh PELANGGAN kepada MGN setiap tahun.
- 1.14 Service Level Agreement (SLA) adalah jaminan yang diberikan oleh MGN kepada PELANGGAN yang meliputi tingkat kesinambungan sambungan Jasa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7.
- 1.15 Gangguan adalah kondisi dimana tidak ada trafik (link down) dari dan ke Pelanggan melalui Perangkat MGN dalam periode tertentu yang disebabkan tidak berfungsinya Perangkat MGN selama periode tertentu.
- 1.16 Planned Outage adalah rencana pemeliharaan jaringan yang akan mengakibatkan terganggunya pelayanan Jasa.
- 1.17 Outage Report adalah laporan penyelesaian gangguan yang diberikan oleh MGN kepada PELANGGAN yang berisi data penyebab, penanganan dan lamanya gangguan.
- 1.18 Restitusi adalah besarnya kompensasi yang diberikan kepada PELANGGAN karena tidak terpenuhinya Service Level Agreement sebagaimana diatur dalam Pasal 7.3.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- 2.1 MGN akan menyediakan Jasa kepada PELANGGAN termasuk pemasangan dan pengaktifan sirkuit yang dibutuhkan oleh PELANGGAN untuk pengoperasian Jasa, sesuai dengan Jasa yang dipesan pada Formulir Berlangganan.
- 1.2.2 Jasa yang dipesan pada Formulir Berlangganan oleh PELANGGAN wajib digunakan sesuai peruntukannya dengan ketentuan:
- 2.2.1 Dalam hal Jasa digunakan untuk mendukung penyelenggaraan jasa telekomunikasi maka wajib digunakan sesuai dengan izin yang dimiliki.
- 2.2.2 Dalam hal Jasa digunakan untuk kepentingan sendiri, PELANGGAN dilarang untuk menyambungkan dengan jaringan telekomunikasi umum (PSTN) atau untuk penyelenggaraan telekomunikasi secara illegal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- 2.2.3 Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2.2.1. atau 2.2.2. oleh PELANGGAN merupakan tanggung jawab dan resiko sepenuhnya dari PELANGGAN sendiri yang dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PELANGGAN dengan ini melepaskan dan membebaskan MGN dari setiap tanggung jawab, biaya, tuntutan hukum, kerugian, proses hukum yang timbul dari pelanggaran PELANGGAN tersebut.

PASAL 3 JANGKA WAKTU BERLANGGANAN

- 3.1 Jangka Waktu Berlangganan Jasa adalah minimum 1 (satu) tahun sebagaimana tercantum dalam Formulir Berlangganan dan berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani Berita Acara Aktivasi (BAA) untuk masing-masing Jasa.
- 3.2 Dalam hal PELANGGAN melakukan perubahan atas Jasa maka jangka waktu berlangganan berlaku terhitung sejak diterbitkannya Berita Acara Aktivasi (BAA) untuk Jasa yang diubah tersebut.

- 1.13. *Annual Fee means subscription fee of the Service for 1 year, which must be paid in advance by CUSTOMER to MGN for the used Service on annual basis.*
- 1.14. *Service Level Agreement (SLA) means the guarantee granted by MGN to CUSTOMER, covering the level of Service Continuity of the Service as stated in Article 7.*
- 1.15. *Downtime means the condition where the traffic is not available (link down) from and to Customer in certain period through MGN 's Equipment that caused by the malfunction of MGN 's Equipment. for a certain period.*
- 1.16. *Planned Outage means the network maintenance plan, which will cause disturbance to the Service.*
- 1.17. *Outage Report means the report of Downtime settlement provided by MGN to CUSTOMER, containing the data of the cause, settlement and duration of the Downtime.*
- 1.18. *Restitution is the amount of compensation granted to CUSTOMER as result of Service Level Agreement's non compliance as stated in Article 7.3.*

ARTICLE 2 SCOPE OF SERVICES

- 2.1 MGN shall provide CUSTOMER with the Services including the installation and activation of the circuit required by CUSTOMER for the operation of the Services, according to the Services ordered in the Subscription Form.
- 2.2.2 The Service chosen from the Subscription Application Form by CUSTOMER must be used according to its allocation, provided that:
- 2.2.1 In the event the Service is used to conduct its telecommunication services, then it must be used accordance to applicable license.
- 2.2.2 In the event the Service is used for its own interest, CUSTOMER is prohibited to connect to the other public switch telecommunication networks (PSTN) or for illegal telecommunication operation under the prevailing laws and regulations in Indonesia.
- 2.2.3 Violations to the provisions of Articles 2.2.1 or 2.2.2 by CUSTOMER become the full responsibility and risk of the CUSTOMER which is subject to legal sanction under the prevailing regulations. CUSTOMER hereby releases and discharges MGN from any responsibility, expenses, legal suit, loss, legal process which arise out from the above CUSTOMER's violation.

ARTICLE 3 SUBSCRIPTION PERIOD

- 3.1 The minimum subscription period for Service is 1 (one) year as stated in the Subscription Form and shall be effectively valid since the execution of Operational Certificate of Acceptance (OCA) for each Service.
- 3.2 In the event that CUSTOMER makes changes to the Service, the subscription period shall be valid since the issuance of MOA for the modified Service.

Initials Signature

- 3.3. Jangka waktu berlangganan Jasa ini akan diperpanjang secara otomatis selama 1 (satu) tahun sesuai Pasal 3.1 dari Ketentuan-ketentuan dan Syarat-syarat Berlangganan ini. Dalam hal PELANGGAN tidak bermaksud untuk memperpanjang jangka waktu berlangganan Jasa, PELANGGAN disyaratkan untuk melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada MGN paling lambat 30 (tiga-puluh) hari kalender sebelum jangka waktu berlangganan berakhir. Dalam hal pemberitahuan tersebut dilakukan kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, PELANGGAN setuju untuk tetap melakukan pembayaran biaya berlangganan untuk 1 (satu) bulan penuh. Ketentuan di Pasal 3.3 ini juga berlaku dan mengikat para pihak untuk perpanjangan berikutnya dari Jasa.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- 4.1. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lainnya dalam Kontrak Berlangganan ini, MGN mempunyai hak sebagai berikut:
- 4.1.1. Mengakhiri kepelangganan Jasa ini jika izin operasional PELANGGAN dicabut oleh Pemerintah.
- 4.1.2. Memasuki lokasi PELANGGAN setiap saat apabila dianggap perlu oleh MGN guna pemeliharaan dan pemeriksaan Perangkat atas izin PELANGGAN.
- 4.1.3. Memungut biaya penggantian perangkat MGN apabila terjadi kerusakan yang disebabkan oleh kesengajaan dan/atau kelalaian PELANGGAN sesuai dengan Pasal 5.2.9.
- 4.1.4. MGN tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian langsung ataupun tidak langsung yang timbul dan diderita oleh PELANGGAN sehubungan dengan Gangguan pada layanan Jasa MGN. MGN hanya bertanggung jawab untuk memberikan Restitusi kepada PELANGGAN apabila tidak terpenuhinya Service Level Agreement yang disetujui oleh MGN sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 Kontrak Berlangganan ini.
- 4.2. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lainnya dalam Ketentuan-ketentuan dan Syarat-syarat Berlangganan ini, MGN mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- 4.2.1. MGN menyediakan pelayanan 24 jam sehari 7 hari seminggu untuk menerima pengaduan/keluhan dari PELANGGAN apabila Jasa mengalami Gangguan. Pemberitahuan terjadinya Gangguan pada Jasa dapat disampaikan baik secara lisan termasuk dengan telepon, maupun langsung secara tertulis termasuk dengan email, fax atau Surat.
- 4.2.2. Memperbaiki Gangguan yang terjadi karena kesalahan dan/atau kelalaian MGN tanpa membebankan biaya perbaikannya kepada PELANGGAN.
- 4.2.3. Memelihara Perangkat secara menyeluruh.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN

- 5.1. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lainnya dalam Kontrak Berlangganan ini, PELANGGAN mempunyai hak sebagai berikut:
- 5.1.1. Memperoleh perbaikan atas Gangguan yang bukan disebabkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian PELANGGAN setelah pemberitahuan lisan dan/atau tertulis kepada MGN.

- 3.3. *Subscription Period for the Service will be automatically extended for 1 (one) year period according to Article 3.1, of the Subscription Terms and Conditions. In the event that CUSTOMER shall have no intention to extend the term of subscription of the Service, CUSTOMER is required to submit a written notice to MGN no later than 30 (thirty) calendar days prior to the expiry date of this Subscription Agreement. In the event that the above notification is made less than 30 (thirty) calendar days, CUSTOMER agrees to make a payment of subscription fee for 1 (one) full month. The provisions of this Article 3.3 shall also apply and bind the Parties in respect of any subsequent extension of the Service subscription.*

ARTICLE 4 RIGHTS AND OBLIGATIONS

- 4.1. *Notwithstanding other provisions of this Subscription Agreement, MGN shall have the following rights:*
- 4.1.1. *To terminate the subscription of the Service if CUSTOMER's operational permit is revoked by the Government.*
- 4.1.2. *Shall have access to enter the CUSTOMER's location at any time if deemed necessary by MGN for the maintenance and inspection of the Equipment with the permission of CUSTOMER.*
- 4.1.3. *To charge compensation cost for MGN's equipment in the event of damage caused by CUSTOMER's willful act and/or negligence pursuant to Article 5.2.9.*
- 4.1.4. *MGN shall not be responsible for any direct or indirect losses suffered by CUSTOMER as a consequence of Downtime to the MGN's Service. MGN shall only be responsible to provide Restitution to the CUSTOMER in the event MGN fails to comply with the Service Level Agreement agreed by MGN as stated in Article 7 of this Subscription Agreement.*
- 4.2. *Notwithstanding other provisions of this Subscription Terms and Conditions, MGN shall have the following obligations:*
- 4.2.1. *MGN provides services of 24 hours a day and 7 days a week to receive the incoming faults or complaints handling from CUSTOMER if the Service is having a Downtime. A notice regarding a Downtime to Service may be sent either verbally including by telephone or in writing including by email, fax or letter.*
- 4.2.2. *To solve any Downtime which may occur due to MGN 's fault and/or negligence, in which case, relevant repair costs will not be charged to the CUSTOMER.*
- 4.2.3. *To maintain the Equipment in its entirety.*

ARTICLE 5 RIGHTS AND OBLIGATIONS OF CUSTOMER

- 5.1. *Notwithstanding other provisions under this Subscription Agreement, CUSTOMER shall have the following rights:*
- 5.1.1. *To acquire repair for Downtime which are not caused by CUSTOMER's fault and/or negligence after verbal and/or written notice to MGN.*

Initials Signature

5.1.2	Mendapatkan Restitusi atas terjadinya Gangguan pada Jasa yang terjadi karena kesalahan MGN yang menyebabkan kondisi layanan Jasa berada dibawah standar Service Level Agreement (SLA) yang dijamin oleh MGN.	5.1.2	<i>To obtain restitution for any Downtime to the Service caused by MGN's fault causing the service performance is below the Service Level Agreement (SLA) determined by MGN.</i>
5.2	Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lainnya dalam Ketentuan-ketentuan dan Syarat-syarat Berlangganan ini, PELANGGAN mempunyai kewajiban sebagai berikut:	5.2	<i>Notwithstanding other provision under this Subscription Terms and Conditions, CUSTOMER shall have the following obligations:</i>
5.2.1	Menjamin bahwa segala keterangan yang diberikan kepada MGN dalam Formulir Berlangganan ini adalah benar.	5.2.1	<i>To guarantee that all information given to MGN in the Subscription Form is true.</i>
5.2.2	Tidak mengadakan perubahan konfigurasi dan spesifikasi teknis peralatan atau menghubungkan dengan cara lain dalam bentuk apapun dengan jaringan dan/atau Jasa sesuai Pasal 2 Kontrak Berlangganan ini tanpa izin tertulis dari MGN.	5.2.2	<i>Shall not make any changes to the configuration and technical specification or to connect in any other way in any form whatsoever with the Network and/or Service according to Article 2 of this Subscription Agreement without any written approval from MGN.</i>
5.2.3	Memberi izin dan kemudahan akses kepada MGN untuk memasuki lokasi PELANGGAN untuk keperluan pemeriksaan, perbaikan, pengalihan, pengambilan Perangkat, dari pemilik atau pihak yang menguasai lokasi tersebut, bila diperlukan.	5.2.3	<i>To provide permit and easiness access to MGN to enter the CUSTOMER's location for the purpose of inspection, repair, removal or retrieval of equipment, from the owner or occupant controlling the location, if necessary.</i>
5.2.4	Menyediakan dan melengkapi perangkat yang dibutuhkan sebelum pengaktifan Jasa.	5.2.4	<i>To provide and complete the equipment required before the activation of the Service.</i>
5.2.5	Memberikan jaminan bahwa isi dari informasi yang melewati jaringan MGN tidak melawan dan/atau melanggar hukum yang berlaku di Republik Indonesia (contoh: pornografi, perjudian, dll).	5.2.5	<i>To provide the warranties that the content of the information that crosses the network systems of MGN shall not contravene and/or violate the laws of the Republic of Indonesia (e.g. Pornography, gambling, etc.).</i>
5.2.6	Menyediakan ruangan berpendingin dengan suhu minimal 22° C, berikut perizinannya, termasuk di dalamnya fasilitas listrik, serta catu daya 220 Volt dengan dilengkapi fasilitas grounding dan perangkat UPS untuk menunjang perangkat MGN.	5.2.6	<i>To provide an air-conditioned space with a minimum temperature of 22° C, including permits thereof, electric facilities, and power supply of 220 Volt and equipped with the grounding facilities and the UPS equipment to support MGN's equipment.</i>
5.2.7	Membayar Biaya Instalasi dan Biaya Tahunan atau Biaya Bulanan terhitung sejak Jasa diaktifkan.	5.2.7	<i>To pay the Installation Fee and Annual Fee or Monthly Fee commencing on the date when Service is activated.</i>
5.2.8	PELANGGAN wajib memenuhi Tanggal Aktivasi yang sudah disepakati bersama dalam Formulir Berlangganan. Jika PELANGGAN tidak dapat memenuhi Tanggal Aktivasi, maka tanggal penerbitan Berita Acara Aktivasi (BAA) efektif menjadi dasar penagihan dan Jasa menjadi berbayar, meskipun Berita Acara Aktivasi (BAA) tidak ditandatangani oleh PELANGGAN. PELANGGAN wajib membayar segala biaya seperti yang diatur dalam Formulir Berlangganan ini.	5.2.8	<i>CUSTOMER must comply with the Activation Date as mutually agreed in Subscription Form. Should CUSTOMER failed to comply with the Activation Date, issuance date of MOA shall become the basis for billing and Service become payable, although MOA is not signed by CUSTOMER. CUSTOMER has the obligation to pay all costs as governed in this Subscription Form.</i>
5.2.9	Apabila perangkat MGN yang ditempatkan di lokasi PELANGGAN hilang, rusak atau musnah karena sebab apapun kecuali karena kesalahan dan/atau kelalaian PELANGGAN atau karena kejadian Force Majeure (sesuai dengan Pasal 14 Kontrak Berlangganan ini), maka PELANGGAN wajib mengganti perangkat dalam bentuk perangkat baru atau dalam bentuk tunai sesuai dengan harga perangkat, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak kejadian kehilangan atau rusak atau musnah tersebut.	5.2.9	<i>In the event MGN's equipment placed at the CUSTOMER's location lost, damaged or destroyed for any reason whatsoever except for CUSTOMER'S fault and/or negligence or due to Force Majeure event (according to Article 14 of this Subscription Agreement), CUSTOMER shall replace with new equipment or cash equivalent with the price of the equipment at the time of damage or loss, at the latest 30 (thirty) calendar days after the lost, damage or destruction incident.</i>

PASAL 6 TANGGAL DIMULAINYA JASA

6.1	Jasa mulai dihitung menjadi berbayar sejak Tanggal Dimulainya Jasa sebagaimana yang tercantum pada Berita Acara Aktivasi (BAA)	6.1	<i>Service will be counted as being payable commencing from Service Commencement Date as stipulated in Operational</i>
6.2	Apabila tidak ada laporan ketidaksetujuan dari PELANGGAN sampai dengan 5 (lima) hari setelah Aktivasi Layanan yang diberitahukan melalui email ke PELANGGAN, maka PELANGGAN dianggap telah menerima hasil Aktivasi Layanan MGN dan dianggap telah menandatangani Berita Acara Aktivasi (BAA).	6.2	<i>If there is no report of disapproval from the CUSTOMER up to 5 (five) days after the Service Activation as notified by MGN through email to CUSTOMER, the CUSTOMER is deemed to have received the results of the MGN Service Activation and has agreed to issue a BAA.</i>

ARTICLE 6 SERVICE COMMENCEMENT DATE

Initials Signature

PASAL 7
SERVICE LEVEL AGREEMENT

- 7.1 MGN memberikan Service Level Agreement kepada PELANGGAN sesuai dengan yang tercantum pada Formulir Berlangganan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 7.2 Dalam hal MGN tidak dapat memenuhi Jaminan sebagaimana dinyatakan dalam Kontrak Berlangganan ini, sedangkan PELANGGAN telah memenuhi segala kewajiban sebagaimana dinyatakan dalam Kontrak Berlangganan Jasa, maka MGN akan memberikan Restitusi kepada PELANGGAN dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7.3.
- 7.3 Besarnya Restitusi yang diberikan kepada PELANGGAN akan diperhitungkan pada Tagihan periode berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:
Diskon dari biaya koneksi bulanan (Rp)
$$= \frac{A \times B}{C}$$

A : Periode tidak terkoneksi dalam Jam
B : Biaya koneksi bulanan dalam Rupiah
C : Service Level Agreement (SLA) = 720 jam.
- 7.4 PELANGGAN wajib mengajukan permintaan Restitusi secara tertulis kepada MGN paling lambat 3 (tiga) bulan sejak terjadinya Gangguan ("Periode Pengajuan Restitusi"). Apabila pengajuan restitusi dilakukan diluar Periode Pengajuan Restitusi, MGN tidak wajib untuk memberikan Restitusi kepada Pelanggan.
- 7.5 Ketentuan Service Level Agreement ini tidak berlaku untuk kejadian-kejadian yang disebabkan oleh kejadian Keadaan Kahar sebagaimana diatur dalam Pasal 14.

PASAL 8
PEMBAYARAN

- 8.1 Biaya Instalasi dan Biaya Bulanan adalah seperti yang tercantum pada Formulir Berlangganan.
- 8.2 Biaya Instalasi akan ditagihkan MGN kepada PELANGGAN bersamaan dengan tagihan bulan pertama.
- 8.3 Biaya Bulanan mulai diberlakukan sesuai Pasal 6. Tagihan pertama dengan Tanggal Dimulainya Jasa sebelum tanggal 15 akan diperhitungkan secara proporsional pada akhir bulan berjalan. Tagihan pertama dengan Tanggal Dimulainya Jasa setelah tanggal 15 akan diperhitungkan secara proporsional pada akhir bulan berikutnya di mana selanjutnya, MGN akan menerbitkan dua tagihan kepada PELANGGAN yaitu tagihan atas Jasa yang dihitung secara proporsional dan tagihan atas Jasa untuk satu bulan penuh.
- 8.4 Biaya Bulanan wajib dibayar dimuka oleh PELANGGAN kepada MGN setiap bulan selama Jangka Waktu dalam Kontrak Berlangganan ini, paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) pada bulan bersangkutan.
- 8.5 Pembayaran Biaya Bulanan dilakukan dengan cara transfer ke rekening MGN dengan nomor rekening dan nama bank seperti yang tercantum dalam tagihan. MGN akan menerima pembayaran atas Jasa secara penuh tanpa potongan apapun.

ARTICLE 7
SERVICE LEVEL AGREEMENT

- 7.1 MGN shall grant Service Level Agreement to CUSTOMER as stated in the Subscription Form provided that:
- 7.2 In the event MGN fails to comply with the Guarantee as stated in this Subscription Agreement, whereas CUSTOMER has complied with all its obligations stated in the Service Subscription Agreement, MGN shall grant Restitution to CUSTOMER in conditions as stipulated in Article 7.3.
- 7.3 The amount of the Restitution given to CUSTOMER shall be compensated in the next invoice on the following calculation:
Discount of monthly connection cost (Rp)
$$= \frac{A \times B}{C}$$

A : The period of no connection in Hour
B : Monthly connection fee in Rupiah
C : Service Level Agreement (SLA) = 720 jam
- 7.4 CUSTOMER shall submit request of Restitution in writing to MGN no later than 3 (three) months from the occurrence of Downtime ("Restitution Submission Period"). If the Restitution submission is conducted out of Restitution Submission Period, MGN shall not to give Restitution to Customer.
- 7.5 The provision of the Service Level Guarantee is not applicable for events of Force Majeure as determined under Article 14.

ARTICLE 8
PAYMENT

- 8.1 Installation Fee and Monthly Fee are as stated in the Subscription Form.
- 8.2 The Installation Fee shall be billed by MGN to the CUSTOMER at the same time with the first Monthly Fee invoice.
- 8.3 Monthly Fee shall commence to be counted pursuant to Article 6. First invoice with the Service Commencement Date prior to 15th day of the month shall be calculated proportionally at the end of the relevant month.
First invoice with the Service Commencement Date after 15th day of the month shall be calculated proportionally at the end of the following month whereby MGN will further issue two invoices to CUSTOMER, i.e, invoice for the Service which is calculated proportionally and invoice for the Services of one month full.
- 8.4 Monthly Fee shall be paid by CUSTOMER every month during the Subscription Period of this Subscription Agreement, at the latest on every 10th day of the month.
- 8.5 Payment on Monthly Fee shall be performed by direct transfer to MGNs account of which the account number and name of the bank is stated in the invoice. MGN shall receive the payment of the Service in full without any deduction.

Initials Signature

- 8.6 PELANGGAN wajib memberitahukan kepada MGN jika pembayaran telah dilakukan dengan mengirimkan salinan bukti setor kecuali untuk PELANGGAN yang membayar melalui virtual account.
- 8.7 Atas setiap keterlambatan pembayaran dari tanggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.4, maka PELANGGAN dikenakan denda sebesar 1 % (satu permil) setiap hari keterlambatan.
- 8.8 Semua pajak yang timbul sebagai akibat dari Jasa ini menjadi tanggung jawab dari masing-masing pihak sesuai ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.
- 8.9 Rekening bank pembayaran
Bank BCA
Cabang : KCP Kudus
Atas nama : PT Muria Global Network
Nomor rekening IDR : 836-5602880

PASAL 9 PERUBAHAN ATAS JASA

- 9.1 MGN akan melayani permintaan PELANGGAN yang diajukan secara tertulis baik untuk perpindahan tujuan sambungan dan/atau perubahan-perubahan atas Jasa, sepanjang secara teknis memungkinkan.
- 9.2 Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari perpindahan tujuan dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 9.1. menjadi beban dan tanggung jawab PELANGGAN, yang besar dan tata cara pembebanannya disesuaikan dengan jenis perpindahan/perubahan yang diminta oleh PELANGGAN.
- 9.3 Dengan adanya perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 9, maka jangka waktu berlangganan Jasa akan diatur sebagaimana ditentukan Pasal 3.2.

PASAL 10 SANKSI

- 10.1 Apabila pembayaran atas Biaya Instalasi dan/atau Biaya Bulanan belum diterima oleh MGN hingga 35 (tiga puluh lima) hari sejak diterimanya invoice oleh PELANGGAN maka MGN akan mengeluarkan surat pemberitahuan pertama (SP 1) guna mengingatkan keterlambatan pembayaran kepada PELANGGAN. Selanjutnya, MGN akan mengeluarkan surat pemberitahuan kedua (SP 2) dan sekaligus memberikan sanksi penurunan kapasitas Jasa sebesar 50% apabila pembayaran atas Biaya Instalasi dan/atau Biaya Bulanan belum diterima sampai dengan 10 (sepuluh) hari sejak terbitnya surat pemberitahuan pertama (SP 1). Khusus untuk Jasa Colocation, surat pemberitahuan kedua dibarengi dengan pemberian sanksi berupa penurunan kapasitas Jasa sebesar 50% dan pemblokiran akses Pelanggan ke data center.
- 10.2 Apabila sampai dengan 10 (sepuluh) hari sejak terbitnya surat pemberitahuan kedua (SP 2) pembayaran masih belum diterima, maka MGN akan mengeluarkan surat pemberitahuan terakhir (SP 3) kepada PELANGGAN dan pada saat yang sama melakukan isolir dalam bentuk Pemutusan Jasa. MGN berhak mengambil Perangkat MGN di lokasi PELANGGAN selama masa isolir. PELANGGAN dengan ini mengakui hak MGN tersebut dan tidak akan dengan cara apapun melakukan tindakan atau upaya yang bermaksud menghalangi tindakan pengambilan Perangkat tersebut. Khusus untuk Jasa Colocation, surat pemberitahuan terakhir

- 8.6 *CUSTOMER shall notify MGN in the event a payment has been made by sending a copy of the receipt of payment except for the CUSTOMER which pays through virtual account.*
- 8.7 *Any delay of payment from the due date as stated under article 8.3, CUSTOMER will be imposed with penalty in amount of 1 % (one - per mil) per day of delay.*
- 8.8 *All taxes arising as a consequence of this Service Subscription shall be the responsibility of each Party according to the provisions of prevailing tax regulations.*
- 8.9 *Payment bank account
Bank BCA
Branch : KCP Kudus
Account name : PT Muria Global Network
Account number IDR : 836-5602880*

ARTICLE 9 MODIFICATION OF SERVICES

- 9.1 *MGN will serve requests from CUSTOMER in writing either for the direction of connection and/or changes on Service, to the extent technically possible.*
- 9.2 *All expenses arising as a consequence of the direction and carrier relocation and/or changes as referred to Article 9.1. shall be the responsibility of CUSTOMER, the amount and procedure of charging of which shall be adjusted to the type of relocation/change requested by CUSTOMER.*
- 9.3 *In respect of the change under Article 9, Subscription Period for the Service will be provided in accordance with Article 3.2.*

ARTICLE 10 SANCTION

- 10.1 *If the payment of the Installation Fee and/or Monthly Fee has not been received by SMGN until 35th (thirty-five) days since invoice received by CUSTOMER, MGN will provide CUSTOMER with first notice letter for the purpose of reminding the belated payment. Further, MGN will issue second notice letter and at the same time impose the sanction to downgrade Service capacity up to 50% if the payment of the Installation Fee and Monthly Fee has not been received until 10th (ten) days since the issuance of first notice letter. Specifically in respect of Colocation Service, second notice letter is accompanied with the sanction imposition in the form of downgrading Service capacity up to 50% and blocking Customer's access to data center.*
- 10.2 *If until 10th (ten) days since the issuance of second notice letter, the payment has not been received, MGN will then issue final notice letter to CUSTOMER and at the same time conducting isolation in the form of disconnecting the Service. During the isolation period, MGN is entitled to take MGN's equipment in CUSTOMER's location. CUSTOMER hereby acknowledges the said right of MGN and shall not in any way perform actions or efforts for the purpose of impeding the taking of the said Equipment. Specifically in respect of Colocation Service, final notice letter is accompanied with the sanction imposition in the form of terminating*

Initials Signature

dibarengi dengan pemberian sanksi berupa penghentian Jasa, pemutusan sambungan internet dan aliran listrik. MGN tidak bertanggung jawab atas setiap kerusakan perangkat milik PELANGGAN atau kehilangan data milik PELANGGAN sebagai akibat dari tindakan pemberian sanksi tersebut. Apabila dalam waktu 1 bulan sejak tanggal surat pemberitahuan terakhir, PELANGGAN belum melaksanakan setiap kewajiban pembayarannya kepada MGN, maka PELANGGAN dengan ini memberikan kuasa penuh tanpa dapat ditarik kembali kepada MGN untuk menjual setiap perlengkapan atau peralatan telekomunikasi milik Pelanggan yang ada di data center MGN sebagai pelunasan atau penyelesaian atas setiap kewajiban pembayaran PELANGGAN kepada MGN dengan syarat penjualan yang ditentukan oleh MGN. Apabila hasil penjualan belum mencukupi pelunasan kewajiban pembayaran PELANGGAN, PELANGGAN tetap berkewajiban untuk menyelesaikan sisa kewajibannya kepada MGN. PELANGGAN dengan ini membebaskan MGN atas setiap akibat yang timbul dari pelaksanaan hak-hak MGN berdasarkan Ketentuan-ketentuan dan Syarat-syarat Berlangganan.

- 10.3 Apabila kemudian PELANGGAN melunasi biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, MGN akan membuka Isolir sesuai kapasitas Jasa dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja.
- 10.4 Dalam hal PELANGGAN belum melunasi tunggakan-tunggakannya sesuai Pasal 10.2 dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pemutusan layanan Jasa, MGN berhak penuh untuk melakukan upaya hukum apapun yang dimungkinkan oleh ketentuan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada mengajukan somasi melalui kuasa hukum yang ditunjuknya atau gugatan perdata terhadap PELANGGAN melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seluruh biaya proses tersebut akan dibebankan kepada PELANGGAN.

PASAL 11 PEMUTUSAN KONTRAK BERLANGGANAN

- 11.1 Pemutusan Jasa akan dilakukan MGN, dalam hal:
- 11.1.1 PELANGGAN melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Formulir Berlangganan dan/atau Kontrak Berlangganan ini.
- 11.1.2 PELANGGAN dalam kondisi sesuai dengan Pasal 10.4
- 11.1.3 PELANGGAN dinyatakan pailit, mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau melakukan tindakan sehubungan dengan adanya insolvensi.
- 11.1.4 Adanya Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Kontrak Berlangganan ini.
- 11.2 Pemutusan Jasa dapat dilakukan PELANGGAN, dalam hal:
- 11.2.1 Izin operasional MGN dicabut atau ditangguhkan oleh Pemerintah.
- 11.2.2 Kepelangganan Jasa ini tidak dapat dilanjutkan pelaksanaannya karena alasan-alasan Force Majeure.
- 11.3 Untuk pengakhiran Kepelangganan Jasa ini, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan dengan pengakhiran Kontrak Berlangganan, sehingga pengakhiran Kontrak Berlangganan ini dapat dilakukan tanpa menunggu keputusan pengadilan.
- 11.4 Kontrak Berlangganan ini tetap berlaku sampai dengan dipenuhinya dan diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

the Service, disconnecting the internet connection and electricity power. MGN shall not be liable for any damage to the CUSTOMER's equipment or any loss to the CUSTOMER's data as a consequence of the said sanction imposition. In the event within the period of 1 month as of the final notice letter, CUSTOMER still fails to perform its payment obligation to MGN, then CUSTOMER hereby grants an irrevocable full power of attorney to MGN to sell any telecommunication equipments or apparatus owned by CUSTOMER in MGN's data center as payment or settlement of any CUSTOMER's payment obligation to MGN with the sale terms determined by MGN. In the event that the sale proceed is not sufficient to settle the CUSTOMER's payment obligation, CUSTOMER remains to be liable to settle the remaining to MGN. CUSTOMER hereby releases and discharges MGN for any consequences arising out from the performance of MGN's rights under this Subscription Terms and Conditions.

- 10.3 MGN will open the Isolation in accordance with the capacity of the Service within a period of not later than 1 (one) working days after the CUSTOMER settles the payment of fees in full as referred to in Article 8.
- 10.4 In the event CUSTOMER has not yet settled its arrears payment pursuant to Article 10.2 within the period of 30 (thirty) calendar days after termination of the Service, MGN has the full right to perform any legal action permitted by the prevailing regulations including without limitation to file reminder through its appointed attorney or civil lawsuit against CUSTOMER through. District Court of South Jakarta. All cost for the respective process shall be borne by CUSTOMER.

ARTICLE 11 TERMINATION SERVICES

- 11.1 MGN shall terminate the Service for the following matters:
- 11.1.1 CUSTOMER breaches the provisions in the Subscription Form and/or this Subscription Agreement.
- 11.1.2 CUSTOMER is under the condition of Article 10.4.
- 11.1.3 CUSTOMER is declared bankrupt or submits a petition of suspension of debt payment or makes an action relating to insolvency.
- 11.1.4 The existence of laws that inhibit the performance of this Agreement.
- 11.2 CUSTOMER may terminate the Service for the following matters:
- 11.2.1 MGN's operating permit is revoked or suspended by the Government.
- 11.2.2 This Service Subscription cannot be continued due to reasons in regards to Force Majeure.
- 11.3 For the purpose of termination of this Service Subscription, the Parties agree to waive Articles 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code in respect of the contract termination so that no court judgment is required for the termination of this Service Subscription.
- 11.4 This Subscription Agreement shall remain valid until all rights and

Initials Signature

PASAL 12
PENALTI

Penalti adalah denda yang dikenakan kepada PELANGGAN sebagai (i) akibat dari adanya pelanggaran terhadap Kontrak Berlangganan ini atau (ii) permintaan perpindahan atau perubahan tertentu atas Jasa yang telah disetujui para pihak dalam Formulir Berlangganan.
Penalti yang dikenakan kepada PELANGGAN disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan PELANGGAN atau jenis perubahan Jasa yang diminta oleh PELANGGAN yang terdiri dari:

- 12.1 Penalti terkait dengan Pengakhiran Dini. Apabila ada permintaan tertulis dari PELANGGAN untuk berhenti berlangganan dalam Jangka Waktu berlangganan atau apabila terjadi pelanggaran oleh PELANGGAN terhadap Kontrak Berlangganan ini yang mengakibatkan diakhirinya Jasa oleh MGN sebelum berakhir Jangka Waktu berlangganan, maka PELANGGAN wajib membayar penuh sisa masa berlangganan (sisa Jangka Waktu Berlangganan x biaya berlangganan per bulan).
- 12.2 Penalti terkait dengan Pembatalan. Apabila PELANGGAN membatalkan berlangganan setelah menandatangani Formulir Permintaan Pelanggan, maka PELANGGAN tetap harus membayar Biaya Instalasi kepada MGN.
- 12.3 Untuk lama pemakaian sama dengan atau lebih dari Jangka Waktu Berlangganan yang ditetapkan dalam Formulir Berlangganan, maka PELANGGAN dibebaskan dari kewajiban membayar biaya penalti.

PASAL 13
PENYAMBUNGAN KEMBALI

- 13.1 Penyambungan kembali karena keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.2 diatas akan dilakukan MGN setelah PELANGGAN melunasi seluruh tunggakan berikut dendanya apabila ada, dengan melampirkan bukti pembayaran kepada MGN.
- 13.2 Penyambungan kembali karena keputusan permanen Jasa MGN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatas akan diberlakukan sebagai pemasangan baru dengan ketentuan PELANGGAN wajib melunasi seluruh tunggakan berikut dendanya apabila ada, dengan melampirkan bukti pembayaran kepada MGN.

PASAL 14
KEADAAN KAHAR

- 14.1 Force Majeure adalah kejadian-kejadian di luar kekuasaan para pihak yang mengakibatkan berhentinya atau tertundanya pelaksanaan Ketentuan-ketentuan dan Syarat-syarat Berlangganan ini, seperti: petir, gempa bumi, taufan, kebakaran, ledakan, banjir, tsunami, sabotase, huru-hara, peraturan dan atau larangan Pemerintah.
- 14.2 Setiap kejadian yang bersifat Force Majeure, harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah kejadian tersebut.
- 14.3 Semua kerugian dan biaya yang diderita akibat terjadinya Force Majeure akan menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.
- 14.4 Salah satu pihak tidak akan menuntut pihak lainnya yang tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Ketentuan-ketentuan dan

obligations of each party have been settled and fulfilled.

ARTICLE 12
PENALTY

Penalty means a fine imposed to CUSTOMER as a consequence of (i) violation to the Subscription Agreement or (ii) request of certain changes to the Service priorly agreed by the parties in the Subscription Form. The Penalty imposed to CUSTOMER shall be adjusted to the type of violation committed by CUSTOMER or the type of changes of the Service requested by CUSTOMER.

- 12.1 *Penalty in respect of Early Termination. Upon written request from CUSTOMER to discontinue subscribing the service before the expiration of the Subscription Period or in the event of violation committed by CUSTOMER against this Subscription Agreement causing early termination by MGN, the CUSTOMER shall fully pay the Subscription Fee for the remaining Subscription Period (the remaining Subscription Period x Monthly Subscription Fee).*
- 12.2 *Penalty in respect of Cancellation. Should CUSTOMER cancel the subscription after the signing of the Customer Request Form, CUSTOMER shall remain to be liable for the payment of Installation Fee to MGN.*
- 12.3 *For the duration of use the same as or more than the Subscription Period stated in Subscription Form, CUSTOMER shall be released from the obligation to pay penalty.*

PASAL 13
RECONNECTION

- 13.1 *Reconnection due to temporary disconnection as stated in Article 10.2 above shall be carried out by MGN after CUSTOMER has settled all arrears payments including penalty, if any, by attaching the payment receipt to MGN.*
- 13.2 *Reconnection due to permanent termination of MGN Services as stated in Article 11 above will be treated as a new installation provided that Customer has settled all arrears payments including penalty, if any, by attaching the payment receipt to MGN.*

ARTICLE 14
FORCE MAJEURE

- 14.1 *Force Majeure means events beyond the control of the parties, causing the cessation or delay of the implementation of the Subscription Terms and Conditions, such as lightning, earthquake, typhoons, fire, explosion, flood, tsunami, sabotage, riot, Government regulation and prohibitions.*
- 14.2 *Any Force Majeure event must be notified in writing to the other party, at the latest 7 (seven) calendar days after the end of the event.*
- 14.3 *All losses and expenses suffered as a consequence of the Force Majeure event will be the responsibility of each party.*
- 14.4 *Each Party shall not claim the other party who fail to fulfill its obligations*

Initials Signature

Syarat-syarat Berlangganan ini karena kejadian Force Majeure.

PASAL 15
KERAHASIAAN

- 15.1 Para pihak wajib menjaga dan melindungi kerahasiaan seluruh data, informasi atau dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh dalam pelaksanaan Kontrak Berlangganan ini.
- 15.2 Dokumen berupa data, laporan, dan informasi lainnya yang diterima oleh Para Pihak adalah milik Para Pihak dan tidak boleh diberikan kepada pihak manapun, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya selama berlakunya Kontrak Berlangganan ini maupun setelah berakhirnya Kontrak Berlangganan ini.

PASAL 16
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 16.1 Apabila dalam pelaksanaan Kontrak Berlangganan ini timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, maka MGN dan PELANGGAN akan berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Untuk itu pihak yang menuntut harus memberitahukan pihak yang lain secara tertulis.
- 16.2 Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan tersebut, perbedaan pendapat atau perselisihan belum dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

PASAL 17
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMBUBARAN

- 17.1 Dalam hal MGN atau PELANGGAN melaksanakan penggabungan dan/atau peleburan dan/atau pengambilalihan, maka Kontrak Berlangganan ini tetap berlaku, oleh karena itu hak dan kewajiban MGN atau PELANGGAN dalam pelaksanaan Kontrak Berlangganan ini tetap mengikat para pihak ataupun kepada perseroan/badan hukum penggantinya.
- 17.2 Dalam hal MGN atau PELANGGAN melakukan pembubaran kecuali pembubaran akibat penggabungan dan/atau peleburan, maka hak dan kewajiban MGN atau PELANGGAN akan diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

PASAL 18
HUKUM YANG BERLAKU

Pelaksanaan Kontrak Berlangganan ini tunduk dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

PASAL 19

pursuant to the Subscription Terms and Conditions due to Force Majeure event

ARTICLE 15
CONFIDENTIALITY

- 15.1 *The parties must maintain and protect the confidentiality of all data, information, or document in any form obtained in implementation of this Subscription Agreement.*
- 15.2 *Documents in the form of data, report, and others information received by Parties belongs to the Parties and shall not be conveyed to other party either verbally or written without prior written consent from other party either during period of Subscription Agreement or after the termination of Subscription Agreement.*

ARTICLE 16
DISPUTE SETTLEMENT

- 16.1 *Should in the performance of this Subscription Agreement a difference of opinion or dispute occurred, MGN and CUSTOMER shall try to settle it through deliberations to reach consensus. Accordingly, the claiming party must inform the counterpart in writing.*
- 16.2 *Should in 60 (sixty) calendar days after the above date of notice, the respective difference of opinion or dispute had not been settled, the settlement shall be performed through the District Court of West Jakarta.*

ARTICLE 17
MERGER, CONSOLIDATION, ACQUISITION AND DISSOLUTION

- 17.1 *Should MGN or CUSTOMER performs merger and/or consolidation and/ or acquisition, the Subscription Agreement still apply, therefore, rights and obligations of MGN and CUSTOMER in performing this Subscription Agreement shall bind the parties or the new legal entity as the replacement.*
- 17.2 *Should MGN or CUSTOMER perform dissolution unless for dissolution due to merger and/or consolidation, rights and obligations of MGN or CUSTOMER shall be settled in accordance with the prevailing laws.*

ARTICLE 18
PREVAILING LAWS

The implementation of this Subscription Agreement shall be construed and governed by the laws of Republic of Indonesia.

Initials Signature

PENUTUP

- 19.1 Bila terjadi perbedaan pengertian antara teks Bahasa Inggris dan teks Bahasa Indonesia dalam Kontrak Berlangganan ini, maka teks Bahasa Indonesia yang berlaku.
- 19.2 Formulir Berlangganan termasuk perubahanperubahannya yang disetujui Para Pihak dari waktu ke waktu merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Kontrak Berlangganan ini.
- 19.3 Dengan menandatangani Formulir Berlangganan, PELANGGAN dianggap telah memahami, menerima dan menyetujui Kontrak Berlangganan ini tanpa kecuali.

ARTICLE 19
CLOSING

- 19.1 *In the event of difference of interpretation between the English and the Indonesian text of this Subscription Agreement, the Indonesian text shall prevail.*
- 19.2 *The Subscription Form including amendments thereof approved by the Parties from time to time shall constitute an integral and an inseparable part of and shall have the same legal affect to this Subscription Agreement.*
- 19.3 *By signing of the Subscription Form, CUSTOMER shall be considered as having understood, accepted and agreed to this Subscription Agreement, without exception.*

Name

:

Job Title

:

Date

:

PT. MURIA GLOBAL NETWORK

Name

:

Job Title

:

Date

:

Initials Signature